



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp740.100.381.882,45
b. Belanja dan transfer	Rp756.330.493.289,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 16.230.111.406,55)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp61.963.431.776,06
2. Pengeluaran	Rp 2.000.000.000,00
Surplus	Rp59.963.431.776,06

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp19.260.064.334,11) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 759.360.446.216,56
2. Realisasi	Rp 740.100.381.882,45
Selisih	(Rp 19.260.064.334,11)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp62.993.384.703,62 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp 819.323877.992,62

2. Realisasi	Rp 756.330.493.289,00
Selisih	Rp 62.993.384.703,62
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp43.733.320.369,51 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 59.963.431.776,06)
2. Realisasi	(Rp 16.230.111.406,55)
Selisih lebih/(kurang)	Rp 43.733.320.369,51
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 61.963.431.776,06
2. Realisasi	Rp 61.963.431.776,06
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp 2.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 59.963.431.776,06
2. Realisasi	Rp 59.963.431.776,06
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	61.963.431.776,06
b. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	43.733.320.369,51
c. Koreksi Lain-lain	Rp	29.023.177,15
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	43.733.320.369,51

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.566.530.170.845,37
b. Jumlah Kewajiban	Rp	340.917.986,28
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.566.530.170.845,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	694.66.445.002,24
b. Beban	Rp	646.128.220.024,65
c. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	55.460.815,83
d. Beban Luar Biasa	(Rp	12.260.707.697,00)
e. Surplus	Rp	36.332.978.096,42

Pasal 7

Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp	62.095.464.257,91
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp	143.522.476.223,45
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi	(Rp	161.752.587.630,00)
d. Arus Kas dari aktifitas Transitoris	Rp	5.275.613,40
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp	43.870.628.464,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.735.925.677.029,06
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	36.332.978.096,42
c. Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Ekuitas Per 1 Januari 2020 sebagai dampak kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrua ke Basis Akrua	Rp	0,00
d. Koreksi Kesalahan Mendasar	(Rp	206.069.402.266,39)
e. Ekuitas Akhir	Rp	1.566.189.252.859,09

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah; dan
- u. Lampiran XXI : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2)/(2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara bertanggung jawab dan terbuka sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan akuntansi berbasis akrual, maka Kabupaten Kayong Utara menyusun pertanggungjawaban keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan sebagaimana termaktub dalam peraturan daerah ini adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 196